

DIMENSI NILAI TAUHID DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Muhammad Miftahul Ikhsan¹, Deffa Meiriyanti²

E-mail: ¹ mmikhsan27@gmail.com, ² deffameiriyanti21@gmail.com,

ABSTRAK

Agama memiliki tiga dasar pokok yakni iman, islam dan ihsan, pembahasan dalam iman adalah nilai tauhid, ketuhanan. Islam mengajarkan bahwa agama tidak hanya sebatas dalam beribadah, namun bisa diterapkan dalam aspek berkehidupan, dengan menerapkan prinsip ketuhanan, Ihsan dalam arti melakukan perbuatan baik, digolongkan menjadi 4 macam yaitu: berbuat baik kepada Allah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang mengambil data melalui informasi dengan mendapatkan bahan Pustaka, Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan dokumentasi. data yang telah didapatkan dengan mengkaji serta menganalisa, baik berbentuk buku, jurnal, hasil penelitian. Serta dengan menggunakan Teknik analisis deskriptif. tauhid ialah mengesakan Allah dengan keyakinan bahwa Allah sang pencipta alam semesta beserta seluruh isinya. Tauhid terbagi menjadi tiga macam yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyyah, tauhid asma' wa sifat. Aspek ekonomi pada kehidupan tak luput dari pandangan Allah, berkenaan dengan zakat dijelaskan bahwa zakat itu untuk membersihkan diri manusia. Perspektif dari nilai tauhid dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bahwa undang-undang ini mengambil sumber bahwa menunaikan zakat adalah kewajiban umat muslim sesuai dengan Qur'an. Pada pasal dua yang membahas tentang asas dalam pengelolaan zakat seperti Amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi serta akuntabilitas. Maka dari segi tauhid asma' wa sifat dari asas ini memang menjadi bagian dari tauhid dikarenakan asas ini termasuk juga kedalam asmaul husna seperti keadilan dalam asmaul husna yaitu al-adlu yang maha adil.

Kata Kunci: *Tauhid, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Zakat*

ABSTRACT

Religion has three main basics, namely faith, Islam and ihsan, discussion in faith is the value of tawhid, divinity. Islam teaches that religion is not only limited to worship, but can be applied in the aspect of living, by applying the principle of divinity, Ihsan in the sense of doing good deeds, is classified into 4 types, namely: doing good to Allah. This type of research uses literature research that takes data through information by obtaining library materials,

data collection techniques for this research using documentation. data that has been obtained by reviewing and analyzing, both in the form of books, journals, research results. As well as by using descriptive analysis techniques. tawhid is to worship God with the belief that God is the creator of the universe and all that it contains. Tawhid is divided into three types, namely tauhid rububiyah, tauhid uluhiyyah, tauhid asma' wa trait. The economic aspect of life does not escape the eyes of Allah, with regard to zakat, it is explained that zakat is to cleanse people. The perspective of the value of tawhid in the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2011 concerning Zakat Management that this law takes the source that fulfilling zakat is the obligation of Muslims in accordance with the Qur'an. In chapter two which discusses the principles in zakat management such as Amanah, expediency, justice, legal certainty, integration and accountability. So in terms of tawhid asma' wa the nature of this principle is indeed part of tawhid because this principle is also included in asmaul husna like justice in asmaul husna al-adlu which is all just.

Keywords: Tauhid, Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2011 concerning Zakat Management, Zakat

PENDAHULUAN

Agama memiliki tiga dasar pokok yakni iman, islam dan ihsan, pembahasan dalam iman adalah nilai tauhid, ketuhanan, meyakini semua yang ada, serta yang kita Imani yaitu beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir berasal dari Allah. Islam sering disebut sebagai tunduk patuh kepada Allah, dalam Surat Mukmin ayat 66 bahwa sesungguhnya aku dilarang menyembah sebuah sembah yang kamu sembah selain kepada Allah setelah dating kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku. Dan aku perintahkan supaya tunduk dan patuh kepada Tuhan semesta alam¹.

Islam melandaskan bahwa bersaksi bahwa tuhan hanya Allah, Muhammad adalah Rasul Allah dengan mengerjakan shalat, menunaikan zakat, berpuasa dan menunaikan haji ke mekkah, serta mencakup segala perbuatan manusia setelah beriman².

Ihsan dalam arti melakukan perbuatan baik, digolongkan menjadi 4 macam yaitu: berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada diri sendiri, berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik bagi sesama makhluk. Ihsan memiliki satu tujuan yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya. Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh umar bin khattab nabi Muhammad bertanya kepada Jibril tentang ihsan “Engkau

¹ Hadi, Nur. Islam, Iman Dan Ihsan Dalam Kitab Matan Arba'In An-Nawawi: Studi Materi Pembelajaran Pendidikan Islam dalam Perspektif Hadis Nabi SAW dalam Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman Vol 9, No 1, l 2019

² Kuliayatun. Kajian Hadis: Iman, Islam dan Ihsan dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam dalam jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan Vol. 6, No 2, 2020

beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya, maka bila engkau tidak melihat-Nya, sesungguhnya Allah melihatmu.

Korelasi antara iman, islam, ihsan yaitu satu kesatuan yang memiliki kaitan serta saling mengisi. Iman menyangkut soal keyakinan yang ada dalam hati, islam patuh dan tunduk dalam prinsip kehidupan, ihsan dengan makna selalu berbuat baik karena merasa Allah sedang mengawasi³.

Adapun dasar pada filsafat islam yakni tauhid, nilai ketuhanan yang dilaksanakan dalam segala aspek kegiatan yang berkaitan dengan prinsip yang ditetapkan oleh Allah. Secara khusus filsafat dalam ekonomi islam dilandaskan kepada tiga konsep, filsafat Tuhan, Manusia serta Alam⁴. Esensi dalam filsafat ekonomi islam ini terdapat pada *hablumminallah* yaitu hubungan manusia kepada sang pencipta, *hablumminannas* yakni sesama manusia dan hubungan kepada alam. Dalam prinsip ini menggunakan nilai logika, serta sesuai dengan ekonomi secara umum.

Berbicara ekonomi maka akan berkaitan dengan harta, dalam islam harta yang telah mencapai syarat Batasan maka wajib diberikan kepada yang membutuhkan, zakat mengajarkan kita untuk mensucikan diri sesuai dengan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". Berdasarkan penjelasan diatas, Bagaimana Penerapan nilai tauhid dalam zakat serta tujuan penelitian ini untuk menggambarkan Penerapan nilai tauhid dalam zakat.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang mengambil data melalui informasi dengan mendapatkan bahan Pustaka berupa persoalan yang akan diselesaikan⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang menggambarkan secara umum tentang sebuah penelitian Metode penelitian yang dilakukan sebagai bentuk gambaran atas objek yang diteliti menggunakan data atas fenomena yang ada Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan

³ Asmaran, AS, Pengantar Study Tauhid, Jakarta : RajawaliPrees, 1992,

⁴ M. Anton Athoillah dan Bambang Q Annes. (2012). Filsafah Ekonomi Islam, Bandung : Shefira.

⁵ Sari, M. Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, 6(1). (2020).

dokumentasi⁶, data yang telah didapatkan dengan mengkaji serta menganalisa, baik berbentuk buku, jurnal, hasil penelitian. Serta dengan menggunakan Teknik analisis deskriptif.

PEMBAHASAN

Pemaknaan Tauhid

Tauhid dijelaskan dalam kamus besar Bahasa Indonesia⁷ yaitu keesaan Allah, meyakini bahwa Allah satu-satunya. Dilihat dari segi Bahasa berasal dari Bahasa Arab yang bentuk dasar “Wahhada-yuwahhidu-tauhidan” memiliki arti mengesakan. Secara istilah tauhid ialah mengesakan Allah dengan keyakinan bahwa Allah sang pencipta alam semesta beserta seluruh isinya.

Menurut Muhammad Abduh, tauhid merupakan ilmu yang berkaitan dengan wujud Allah, sifat-sifat yang ada bagi-Nya, sifat-sifat jaiz-Nya, membahas tentang Rasul-rasul Allah melalui risalah kebenarannya, serta berkaitan dengan nisbat yang ada pada diri mereka dan hal yang dilarang atas kaitan kepada Rasul Allah⁸.

Ibnu Khaldun memaparkan bahwa tauhid adalah ilmu yang memiliki maksud untuk mempertahankan kepercayaan atas iman, dengan menerapkan dalil pikiran serta bantahan-bantahan kepada orang yang menyimpang dari kepercayaan ahlussunnah⁹.

Ada ulama yang membagi Tauhid menjadi tiga macam serta ada yang menyebutkan ada empat, ulama yang membagi tiga bagian yakni tauhid *rububiyah*, tauhid *uluhiyyah*, tauhid *asma' wa sifat*. Selain itu ulama yang membagi tauhid kepada empat bagian¹⁰ yaitu tauhid *rububiyah*, tauhid *uluhiyyah*, tauhid *asma' wa sifat*, Serta tauhid *ubudiyah*. Pembagian ini memiliki makna-maknanya tersendiri. Tauhid *rububiyah* yakni mentauhidkan Allah atas peristiwa yang bisa dilakukan oleh Allah dengan tegas bahwa Allah adalah Raja semesta alam yang Menyusun dan mengatur alam. Tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat pertama yaitu “Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta mengadakan gelap dan terang”, tauhid *rububiyah* ini bersifat umum karena tidak hanya kepada umat muslim saja tetapi seluruh umat manusia.

⁶ Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif kuantitatif dan R&D, (Bandung, Alfabeta., 2013).

⁷ M.Yusran Asmuni dari Tim penyusun kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen P & K, Jakarta, 1989.

⁸ Abduh, Muhammad. Risalah Tauhid. Terj. Firdaus.A.N. Jakarta : Bulan Bintang, 1979

⁹ Hadi, Sofyan, dkk. Tawhid sebagai Prinsip Primordial Peradaban Islam: Studi Pemikiran Isma'il Raji Al-Faruqi Dalam Jurnal Tsaqafah Unida Gontor.

¹⁰ Zainuddin, Ilmu Tauhid Lengkap, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hal. 17

Tauhid *uluhiyah* yakni mengesakan Allah dengan semua wujud keyakinan kepada Allah, penjelasan ini terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 163 yang memiliki arti Tuhanmu ialah Tuhan yang maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan dia yang maha pemurah maha penyayang

Tauhid *Asma' wa sifat* yakni mengesakan Allah dengan penetapan nama serta sifat Allah yang sudah dijabarkan dalam Al-Qur'an dan hadits, dalam surat Al-A'raf ayat 180 yaitu "hanya milik Allah nama-nama yang husna, maka memohonlah kepada-Nya dengan menyebut nama-nama-Nya". Tauhid selanjutnya yaitu Tauhid Ubudiyah. Tauhid ini berasal dari kata abada yang menjabarkan bahwa kita sebagai manusia yaitu mengabdikan diri dengan menjalankan perintah Allah sesuai dengan Al-Qur'an serta hadits dengan menjauhi apa-apa yang dilarang-Nya. Ayat yang berkenaan dengan pembahasan ini yaitu Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Pemaknaan Zakat

Aspek ekonomi pada kehidupan tak luput dari pandangan Allah, berkenaan dengan zakat dijelaskan bahwa zakat itu untuk membersihkan diri manusia sesuai dengan surat At-Taubah ayat 103. Zakat terdiri dari 2 macam yaitu zakat fitrah yang kita keluarkan satu tahun sekali kepada yang membutuhkan pada bulan Ramadhan sebelum hari raya idul fitri, zakat yang dikeluarkan sebesar makanan pokok 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Zakat mal dikeluarkan apabila harta telah memenuhi syarat wajib dalam berzakat, Yusuf Qardhawi menerangkan bahwa kekayaan yang wajib dikeluarkan zakat yaitu: Zakat binatang ternak, zakat emas, zakat dagang, zakat pertanian, madu serta produksi hewan, zakat barang tambang, zakat investasi pabrik, Gedung, dan zakat profesi¹¹.

Adapun syarat wajib dalam mengeluarkan zakat ialah harus islam, merdeka, baligh, harta yang telah mencapai syarat wajib untuk dizakati, harta yang dimiliki secara utuh, telah cukup masa waktu satu tahun, harta tersebut yang termasuk bagian dari harta yang wajib dizakati, tidak memiliki hutang.

¹¹ Qardhawi, Yusuf. 2002. Fiqh Zakat, edisi Indonesia Hukum Zakat. diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, Jakarta: PT. Pustaka

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Zakat menjadi perhatian pemerintah dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebenarnya Undang-undang tentang pengelolaan zakat sudah ada yaitu Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 namun memang ada pembahasan yang belum diatur dalam undang-undang tersebut seperti terkait dengan anggota baznas tidak diatur secara rinci syarat apa saja yang bisa menjadi anggota baznas kriteria yang harus dipenuhi, selain itu wewenang yang berada di pemerintah provinsi dari baznas provinsi dialihkan ke keputusan Menteri, membedakan status Baznas dan LAZ bahwa baznas secara hirarki lebih tinggi dibandingkan LAZ. maka pada 2011 Undang-undang tentang pengelolaan zakat disahkan¹². Dengan membentuk Badan Amil Zakat Nasional yang berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh zakat menjadi satu tempat. Salah satu Langkah yang tepat dilakukan pemerintah agar dana zakat bisa terstruktur dan bisa diurus secara professional dengan beberapa tujuan¹³ yang mewujudkan pengumpulan zakat berskala Nasional, sebagai Lembaga zakat yang kuat, dipercaya, serta memiliki pembaruan, membantu mewujudkan pengentasan kemiskinan, mengembangkan kesejahteraan umat islam serta mengurangi kesenjangan dalam strata sosial.

Zakat juga mampu meningkatkan ekonomi negara Indonesia dalam konteksnya mengentaskan kemiskinan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Zakat memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia didukung dengan jumlah pemeluk agama islam sebesar 87,2% ditaksirkan bahwa potensi zakat menembus pada angka 327 triliun pada tahun 2022. Hal ini bila dilakukan secara maksimal bisa membantu seluruh kesenjangan yang ada di Indonesia, selain itu ditambah dengan infak, shodaqoh, wakaf maka bisa menyasar keseluruhan aspek dan dapat membantu pemasukan negara dalam hal perkembangan serta perbaikan. Dengan memiliki nilai strategis zakat yaitu panggilan yang dimaknai dengan keimanan seseorang, zakat juga sumber keuangan yang tidak akan pernah berhenti dan habis¹⁴.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

¹³ Baznas.go.id

¹⁴ Ahmad M. Saefuddin, Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam, ed.1 cet.1, CV Rajawali, Jakarta, 1987

Menilik kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat¹⁵, penulis akan melihat perspektif dari nilai tauhid dalam undang-undang tersebut. Dalam pertimbangan dari undang-undang ini mengambil sumber bahwa menunaikan zakat adalah kewajiban umat muslim sesuai dengan Qur'an yaitu wahai orang beriman, nafkahkan harta di jalan Allah atas hasil usahamu yang baik serta Sebagian yang dikeluarkan apa yang ada di bumi.

Pada pasal dua yang membahas tentang asas dalam pengelolaan zakat seperti Amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi serta akuntabilitas. Maka dari segi tauhid asma' wa sifat dari asas ini memang menjadi bagian dari tauhid dikarenakan asas ini termasuk juga kedalam asmaul husna seperti keadilan dalam asmaul husna yaitu al-adlu yang maha adil, dalam hal ini penerapan pengelolaan zakat harus bersifat adil dan merata yang dibagikan kepada masyarakat. Pada poin akuntabilitas bahwa dalam hal ini undang-undang menerapkan asmaul husna tentang al muhsi yaitu yang maha menghitung sesuatu, jadi dalam penerapan pengelolaan zakat akuntabilitas sangat diperhatikan supaya tidak terjadi penyelewengan yang bisa mengakibatkan hal yang tidak diinginkan. Pada asas yang lain yaitu kemanfaatan sesuai dengan asma' wa sifat yaitu an-nafi' yang maha memberikan manfaat, manfaat dalam artian luas yaitu bisa sebagai sebaik-baik manusia yang bisa bermanfaat untuk umatnya yang lain, serta dalam pengelolaan zakat kemanfaatan ini untuk mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di kalang masyarakat khususnya pada umat muslim yang ada di Indonesia.

Pada undang-undang ini juga menjelaskan tentang pelaksanaan baznas baik di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota. Nilai tauhid yang bisa dilihat dari pelaksanaan ini adalah pekerja atau yang bergerak dalam baznas adalah orang-orang yang terpilih yang bisa bekerja serta beribadah karena fokus untuk membantu menyalurkan dana kepada masyarakat hal ini menyangkut soal kemanusiaan, serta keagamaan yang dilihat dalam satu paket yang lengkap

Pada pasal 4 terdapat penjelasan bahwa zakat yang dikumpulkan bisa zakat mal serta zakat fitrah, zakat yang sama kita ketahui bahwa zakat merupakan rukun islam yang keempat jadi menjadi nilai yang sangat berpengaruh terhadap keislaman seseorang, serta pembagian dalam zakat ini juga untuk menegaskan bahwa terdapat beberapa

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

bagian zakat yang harus dikeluarkan apabila sudah mencapai syarat cukup untuk dizakati.

Terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, memang dalam pelaksanaannya banyak mengalami kemajuan maupun hambatan dalam segala kegiatannya, menurut hemat penulis bahwa undang-undang ini berisi tentang himbauan agar masyarakat islam menyalurkan zakatnya namun tidak dibarengi dengan kewajiban sehingga yang mau melaksanakan zakat silahkan, yang mau menyalurkan sendiri tidak masalah, hal ini yang menjadi hambatan besar dalam mendapatkan potensi dari zakat tersebut. Seharusnya hal ini bisa menjadi pembenahan Bersama bahwa jika bahu membahu serta integrasi antara uang yang masuk serta dikelola oleh ahlinya maka dana zakat ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa baik untuk masyarakat maupun pertumbuhan keuangan serta pembangunan infrastruktur yang bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat tak terkecuali umat muslim saja.

KESIMPULAN

Tauhid ialah mengesakan Allah dengan keyakinan bahwa Allah sang pencipta alam semesta beserta seluruh isinya. Tauhid terbagi menjadi tiga macam yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyyah, tauhid asma' wa sifat. Pembagian ini memiliki makna-maknanya tersendiri. Tauhid rububiyah yakni mentauhidkan Allah atas peristiwa yang bisa dilakukan oleh Allah dengan tegas bahwa Allah adalah Raja semesta alam. Tauhid uluhiyah yakni mengesakan Allah dengan semua wujud peribadahan, Tauhid Asma' wa sifat yakni mengesakan Allah dengan penetapan nama serta sifat Allah yang sudah dijabarkan dalam Al-Qur'an dan hadits, Aspek ekonomi pada kehidupan tak luput dari pandangan Allah, berkenaan dengan zakat dijelaskan bahwa zakat itu untuk membersihkan diri manusia. Perspektif dari nilai tauhid dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bahwa undang-undang ini mengambil sumber bahwa menunaikan zakat adalah kewajiban umat muslim sesuai dengan Qur'an. Pada pasal dua yang membahas tentang asas dalam pengelolaan zakat seperti Amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi serta akuntabilitas. Maka dari segi tauhid asma' wa sifat dari asas ini memang menjadi bagian dari tauhid dikarenakan asas ini termasuk juga kedalam asmaul husna seperti keadilan dalam asmaul husna yaitu al-adlu yang maha adil.

DAFTAR RUJUKAN

- Abduh, Muhammad. Risalah Tauhid. Terj. Firdaus.A.N. Jakarta : Bulan Bintang, 1979
- Ahmad M. Saefuddin, Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam, ed.1 cet.1, CV Rajawali, Jakarta, 1987
- Asmaran, AS, Pengantar Study Tauhid, Jakarta : RajawaliPrees, 1992,
Baznas.go.id
- Fakhruddin, Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang: UIN Malang Press, cet. I, 2008)
- Hadi, Nur. Islam, Iman Dan Ihsan Dalam Kitab Matan Arba'In An-Nawawi: Studi Materi Pembelajaran Pendidikan Islam dalam Perspektif Hadis Nabi SAW dalam Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman Vol 9, No 1, l 2019
- Hadi, Sofyan, dkk. Tawhid sebagai Prinsip Primordial Peradaban Islam: Studi Pemikiran Isma'il Raji Al-Faruqi Dalam Jurnal Tsaqafah Unida Gontor.
- Kuliyatun. Kajian Hadis: Iman, Islam dan Ihsan dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam dalam jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan Vol. 6, No 2, 2020
- M. Anton Athoillah dan Bambang Q Annes. Filsafah Ekonomi Islam, Bandung : Shefira. 2012.
- M.Yusran Asmuni dari Tim penyusun kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen P & K, Jakarta,1989.
- Qardhawi, Yusuf. Fiqh Zakat, edisi Indonesia Hukum Zakat. diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, Jakarta: PT. Pustaka. 2002.
- Sari, M. Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, 6(1). (2020).
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif kuantitatif dan R&D, (Bandung, Alfabeta., 2013).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Zainuddin, Ilmu Tauhid Lengkap, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992).